



PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :**
- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sehat dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seta untuk meneruskan keturunan sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa;
 - b. Bahwa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai pewaris dari generasi tua untuk meningkatkan perjuangan bangsa, maka perlu ditingkatkan pembinaannya;
 - c. Bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka perlu adanya pemeriksaankesehatan sebelum melaksanakan perkawinan;
 - d. Bahwa berhubungan dengan hal- hal tersebut di atas, maka perlu mengatur pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, tambahan lembaran Negara nomor 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 1822) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- uandang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
 5. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 56, tambahan Lembaran Negara nomor 3153);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

9. Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294/1986 // 788/Menkes/SKB/86 tentang bimbingan terpadu program kesehatan melalui jalur agama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 1 tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros (Lembaran Daerah nomor 6 tahun 1989 seri D nomor 4)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II MAROS TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- e. Dokter adalah dokter pemerintah yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit, Puskesmas dan BKIA di wilayah kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- f. Kantor Urusan Agama adalah kantor urusan agama di kecamatan- kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- g. Kantor Catatan Sipil adalah kantor catatan sipil Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- h. Kepala Desa/ Lurah adalah kepala desa/ lurah dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- i. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
- j. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin;
- k. Surat kesehatan untuk kawin adalah surat keterangan sehat yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan;
- l. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

BAB II

KEWAJIBAN CALON PENGANTIN

Pasal 2

- (1) Setiap calon pengantin wajib memeriksa kesehatannya pada dokter;
- (2) Calon pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk calon pengantin yang salah satunya atau keduanya anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kewajiban calon pengantin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah perkawinan yang akan dicatat di kantor urusan agama dan atau kantor catatan sipil;
- (2) Bukti pemeriksaan calon pengantin adalah merupakan keterangan sehat untuk kawin dan merupakan syarat memperoleh surat keterangan kawin dari Kepala Desa/ Kelurahan;
- (3) Surat keterangan sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampirkan pada surat keterangan untuk melangsungkan perkawinan.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh dokter setelah calon pengantin menunjukkan surat keterangan pengantar Kepala Desa/ Lurah;
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan;
- (3) Waktu tunggu bagi calon isteri yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku;
- (4) Pengecualian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan memberikan Surat Keterangan sehat untuk kawin, apabila calon pengantin dinyatakan sehat;
- (2) Calon pengantin yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diwajibkan berobat sampai sembuh;
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana ayat (2) pasal ini dibebankan pada calon pengantin;
- (4) Bentuk dan surat keterangan sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dtentukan Kepala Daerah;

BAB IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Setiap calon pengantin dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (2) Semua pungutan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemeriksaan calon pengantin dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 8

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindakan pidana yang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau penaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberi tahukan hal tersebut kepada petunjuk umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan perkara;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercatat dalam pasal 3, 4, dan 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindakan pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

Maros, 6 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS

BUPATI KEPALA DAERAH,

KETUA,

Cap / ttd

Cap / ttd

MOCHTAR SUDARMAN

Drs. M. ALWY RUM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 7 tahun 1994 tanggal 29 Juni 1994. seri B Nomor 4	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 239/V/1994, tanggal 5 Mei 1994.
---	---

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap / ttd

Drs. NASRUN AMRULLAH

Pangkat : Pembina

Nip : 580 008 470,-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR: 10 TAHUN 1993
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat untuk keluarga yang bahaia dan sejahtera serta mempersiapkan generasi muda penerus yang sehat jasmani dan rohani, maka setiap calon pengantin diwajibkan memeriksakan kesehatannya kepada dokter pemerintah.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros, perlu diupayakan peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga pemeriksaan kesehatan calon pengantin tersebut dikenakan biaya pemeriksaan.

Agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hal tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf g : Seorang pria atau seorang wanita baik yang salah satu atau keduanya berasal dari dalam atau luar Daerah yang akan melangsungkan pernikahannya di Daerah dan atau penduduk Daerah yang akan melangsungkan perkawinan di luar daerah.
- Pasal 2 ayat (1) : Pemeriksaan kesehatan termasuk pemberian imunisasi TT1, dan TT2.
- Ayat (2) : Bagi calon pengantin yang salah satunya atau keduanya anggota ABRI berlaku ketentuan di lingkungan ABRI sendiri.
- Pasal 3 ayat (1) : Bagi calon pengantin yang beragama islam akan dicatat di kantor urusan agama dan bagi calon pengantin yang beragama non Islam akan dicatat di kantor catatan sipil.
- Ayat (2) : Calon pengantin yang dinyatakan sehat ialah yang sehat jasmani dan rohani.
- Pasal 4 ayat (3) : Waktu bagi calon Isteri:
- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali dengan sekurang- kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila Perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Pasal 5 ayat (2) : Calon pengantin yang dinyatakan tidak sehat agar menjalani pemeriksaan dan pengobatan sampai sembuh.
- Pasal 6 s/d 12 : cukup jelas